



**PUTUSAN**

**NO. 155 / Pid.B / 2012 / PN – Srln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH**  
Tempat Lahir : Tanjung Gagak  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 20 Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : RT. 04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun  
Kabupaten Sarolangun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 September 2012 No. Reg. Perkara : PDM-75/TPUL/SRLNG/08/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

**Halaman 1 dari 24 halaman.**



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-75/TPUL/SRLNG/08/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN ;**

**KESATU ;**

Bahwa Terdakvva ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiiki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakvva dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib terdakvva menghubungi ZURHANUDIN Als JOHAN untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan ZURHANUDIN Als JOHAN sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun lalu setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ZURHANUDIN Als JOHAN memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian setelah melakukan transaksi tersebut, terdakwa pulang ke rumah kost-nya yang terletak di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat tiba di rumah kost-nya, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 ;

**Halaman 2 dari 24 halaman.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa berada di kamar kost-nya, J. SIANTURI bersama-sama dengan SYAHRIAL yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai terdakwa yang sering menggunakan narkoba kemudian menggerebek kamar kost terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan, J. SIANTURI menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di kantong celana terdakwa yang tergantung di pintu kamar kost terdakwa dan 1 (satu) alat penghisap shabu-shabu yang terdakwa akui sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu tersebut diamankan ke kantor Polres Sarolangun ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu-shabu milik terdakwa, beratnya adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi dan seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sehingga shabu-shabu yang diajukan dalam pembuktian di persidangan perkara ini adalah seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
- Bahwa terhadap shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram sebagaimana yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi, diidentifikasi positif Methamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.891.05.12.974 tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

*Halaman 3 dari 24 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang rasiah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi ZURHANUDIN Als JOHAN untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan ZURHANUDIN Als JOHAN sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun lalu setelah bertemu di tempat yang disepakati tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ZURHANUDIN Als JOHAN memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian setelah melakukan transaksi tersebut, terdakwa pulang ke rumah kost-nya yang terletak di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di kamar kost-nya, terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol minuman lasegar lalu mengisinya dengan air mineral, setelah itu terdakwa membuat lubang di tutup botol minuman lasegar tersebut lalu memasukkan pipet plastik ke dalam lubang tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan memasangnya ke pipet plastik lalu membakarnya, kemudian asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap berulang kali setelah itu pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 dan pada hari Senin

Halaman 4 dari 24 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

tanggal 14 Mei 2012, terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara yang saran ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa berada di kamar kost-nya, J. SIANTURI bersama-sama dengan SYAHRIAL yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai terdakwa yang sering menggunakan narkoba kemudian menggerebek kamar kost terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan, J. SIANTURI menemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu di kantong celana terdakwa yang tergantung di pintu kamar kost terdakwa dan 1 (satu) alat penghisap shabu-shabu yang terdakwa akui sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu tersebut diamankan ke kantor Polres Sarolangun ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap shabu-shabu milik terdakwa, beratnya adalah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi dan seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sehingga shabu-shabu yang diajukan dalam pembuktian di persidangan perkara ini adalah seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
- Bahwa terhadap shabu-shabu milik terdakwa seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram sebagaimana yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi, diidentifikasi positif Methamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Keterangan Pengujian Nomor PM.Ol.05.891.05.12.974 tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESS I MULYANI selaku Manajer Teknis Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 5 dari 24 halaman.



Jambi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1 : J. SIANTURI Bin W. SIANTURI ;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi tentang adanya mahasiswa yang menggunakan shabu-shabu kemudian saksi memanggil saksi SYAHRIAL untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL pergi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi alamat sesuai informasi yang diperoleh saksi yaitu tempat kost Terdakwa di belakang pasar Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sesampainya di bedeng tempat kost Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menggerebek kamar kost Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terkejut lalu bertanya "ada apa ini Pak?" lalu saksi SYAHRIAL pun bertanya "kau habis pakai narkoba ya? Mana sisanya?" dan Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menggeledah kamar kost Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa dan ketika ditanyakan

**Halaman 6 dari 24 halaman.**





mengenai shabu-shabu tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL juga menemukan bong alat penghisap shabu-shabu bersama pipet-pipetnya dan ketika ditanyakan mengenai bong tersebut Terdakwa mengatakan bong tersebut adalah miliknya dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa sesampainya di Polres Sarolangun Terdakwa mengaku sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan shabu-shabu yang ditemukan di kantong celananya tersebut adalah sisa shabu-shabu dari 1 (satu) jie / gram shabu-shabu yang dibelinya dari saksi ZURHANUDIN dengan cara menghubungi saksi ZURHANUDIN untuk memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa menjemput shabu-shabu tersebut di daerah Pelawan Singkut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi ZURHANUDIN dan berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram kemudian pada saat Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN rnengatakan shabu-shabu tersebut akan diantarnya keesokan harinya di tempat transaksi jual beli dengan Terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengiyakan ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar puku1 0530 WIB, saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL pergi dengan membawa Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa dan saksi ZURHANUDIN bertransaksi jual beli shabu-shabu sebelumnya di Jalan Lintas Surnatera Desa Limau Kapas Kecarnatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menyuruh Terdakwa menunggu saksi ZURHANUDIN di atas sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa diborgol di sepeda motor tersebut di belakang punggung terdakwa sehingga tidak kelihatan dari



arah jalan sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL bersembunyi di semak-semak dekat sepeda motor tempat terdakwa menunggu ;

- Bahwa benar setelah menunggu, datang saksi ZURHANUDIN dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi ZURHANUDIN turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL keluar dari semak-semak lalu rmemegang tangan saksi ZURHANUDIN dan menanyakan keberadaan shahu-shabu pesanan terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat bungkusan plastik kecil berwarna hitam di bagasi depan di bawah stang sepeda motor saksi ZURHANUDIN lalu menanyakan isi bungkusan tersebut kepada saksi ZURHANUDIN dan saksi ZURHANUDIN menjawab isinya adalah shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL meminta saksi ZURHANUDIN mengambil bungkusan tersebut dan setelah terdakwa mengambil bungkusan tersebut, Terdakwa memberikannya kepada saksi dan saksi SYAHRIAL, setelah itu saksi membuka bungkusan tersebut di depan terdakwa dan saksi ZURHANUDIN kemudian setelah dibuka ditemukan isi bungkusan tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi ZURHANUDIN dan bungkusan plastik kecil bernama hitam berisi narokotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 2 : SYAHRIAL Bin NASRUL**

- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa sesampainya di Polres Sarolangun Terdakwa mengaku sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan shabu-shabu yang ditemukan di kantong celananya tersebut adalah sisa shabu-shabu dari 1 (satu) jie / gram shabu-shabu yang dibelinya dan saksi ZURHANUDIN dengan cara menghubungi saksi ZURHANUDIN untuk memesan shabu-shabu kemudian Terdakwa menjemput shabu-





shabu tersebut di daerah Pelawan Singkut ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi J. SIANTURI meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi ZURHANUDIN dan berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram kemudian pada saat Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN mengatakan shabu-shabu tersebut akan diantarnya keesokan harinya di tempat transaksi jual beli dengan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa mengiyakan ;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi bersarna-sama dengan saksi J. SIANTURI pergi dengan membawa Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan tempat terdakwa dan saksi ZURHANUDIN bertransaksi jual beli shabu-shabu sebelumnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi J. SIANTURI menyuruh Terdakwa menunggu saksi ZURHANUDIN di atas sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa diborgol di sepeda motor tersebut di belakang punggung Terdakwa sehingga sudah kelihatan dari arah jalan sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi J. SIANTURI bersembunyi di semak-semak dekat sepeda motor tempat Terdakwa menunggu ;
- Bahwa setelah menunggu, datang saksi ZURHANUDIN dengan mengg-unakan sepeda motor lalu setelah saksi ZURHANUDIN turun dan sepeda motor dan mendekati Terdakwa, saksi bersama-sama dengan saksi J. SIANTURI keluar dari semak-semak lalu memegang tangan saksi ZURHANUDIN dan menanyakan keberadaan shabu-shabu pesanan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi J. SIANTURI melihat bungkusan plastik berwarna hitam di bagasi depan di bawah stang sepeda motor saksi ZURHANUDIN lalu menanyakan isi bungkusan tersebut kepada saksi ZURHANUDIN dan saksi ZURHANUDIN menjawab isi nya adalah shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi J. SIANTURI meminta saksi ZURHANUDIN mengambil bungkusan tersebut dan setelah Terdakwa mengambil bungkusan tersebut,

**Halaman 9 dari 24 halaman.**



Terdakwa memberikannya kepada saksi dan saksi J. SIANTURI, setelah itu saksi J. SIANTURI membuka bungkus tersebut di depan Terdakwa dan saksi ZURHANUDIN kemudian setelah dibuka ditemukan isi bungluran tersebut berupa narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi ZURHANUDIN dan bungkus plastik kecil berwarna hitam berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**Saksi 3 : ZURHANUDIN Als JOHAN Bin YUSUF ;**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan Mei tahun 2012, Terdakwa bersama-sama dengan Yamin dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang sudah saksi kenal datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Yamin dan 1 (satu) orang teman Terdakwa tersebut membeli shabu-shabu kepada saksi lalu Terdakwa bersama-sama dengan Yamin dan 1 (satu) orang teman Terdakwa tersebut menggunakannya bersama-sama ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, Terdakwa menghubungi saksi dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram ;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram tersebut seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;
- ☐ Bahwa siang harinya pada saat bertemu di tempat yang disepakati tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu pesanan Terdakwa, setelah itu saksi pulang ke rumah saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kost-nya ;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut saksi beli dari teman saksi di Rawas kemudian sebelum saksi jual kepada Terdakwa, saksi mengambil



shabu-shabu tersebut sedikit dan membungkusnya menjadi 1 (satu) paket lalu saksi menjualnya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan kembali memesan 1 (satu) jie/ gram shabu-shabu lalu saksi mengatakan akan mengantarkan shabu-shabu tersebut keesokan harinya di tempat saksi dan Terdakwa bertransaksi sebelumnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu pesanan Terdakwa yang saksi letakkan di bagasi depan di bawah stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi membeli shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut di Rawas sebanyak 1 (satu) gram lalu mengurangi sedikit untuk saksi jual dengan orang yang berbeda seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, saksi melihat Terdakwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motornya dan mendekati terdakwa lalu pada saat itu pihak Kepolisian yang berserbunyi di semak-semak keluar dari semak-semak tersebut dan mengatakan "jangan bergerak" lalu pihak Kepolisian tersebut menanyakan keberadaan shabu-shabu pesanan Terdakwa ;
- Bahwa pihak Kepolisian melihat bungkusan plastik kecil berwarna hitam yang saksi simpan di bagasi depan di bawah stang sepeda motor saksi lalu menanyakan isi bungkusan tersebut kepada saksi dan saksi menjawab isinya adalah shabu-shabu ;
- Bahwa pihak Kepolisian menyuruh saksi untuk mengambil bungkusan tersebut dan setelah saksi mengambil bungkusan tersebut, saksi memberikannya kepada pihak Kepolisian tersebut ;
- Bahwa pihak Kepolisian tersebut membuka bungkusan tersebut di depan saksi dan



Terdakwa kemudian setelah dibuka pihak Kepolisian tersebut mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan bungkus plastik kecil berwarna hitam berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke kantor Polres Sarolangun dan sesampainya di Polres Sarolangun baru saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian sehari sebelumnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN Als JOHAN untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakatinya dengan saksi ZURHANUDIN Als JOHAN yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa setelah bertemu. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZURHANUDIN Als JOHAN dan saksi ZURHANUDIN Als JOHAN memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu seberat 1 (satu) jie/ gram pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost-nya yang terletak di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di kamar kost-nya, Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu-shabu dengan cara menyiapkan botol minuman lasagar lalu



mengisinya dengan sedikit air mineral, setelah itu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol minuman lasegar tersebut lalu memasukkan pipet plastik ke dalam masing-masing lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari shabu-shabu yang dibelinya dari saksi ZURHANUDIN Als JOHAN ke dalam pirek kaca dan memasangnya ke salah satu pipet plastik lalu membakarnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap dari pembakaran tersebut secara berulang kali, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama ;

- Bahwa setiap selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu miliknya di kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gantung di belakang pintu kamar kost terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kamar kost-nya, pihak Kepolisian menggerebek kamar kost Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan, pihak Kepolisian tersebut menemukan sisa shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa yang tergantung di pintu kamar kost Terdakwa dan bong alat penghisap shabu-shabu beserta pirek dan pipet-pipetnya yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta bungkus shabu-shabu dan alat penghisap shabu-shabu tersebut diamankan ke kantor Polres Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut baik berupa rekomendasi/ resep dokter ataupun izin lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Kamis 27 September tanggal 31 Juli 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-75/TPUL/SRLNG/08/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH** terbukti bersalah



melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) alat hisap/ konsumsi shabu-shabu (bong) beserta pirek ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) alat hisap/ konsumsi shabu-shabu (bong) beserta pirek ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;





Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 WIB saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL mendatangi sebuah bedeng rumah di belakang pasar Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dimana Terdakwa dicurigai sedang menggunakan narkoba ;
- Bahwa sesampainya di bedeng tempat kost Terdakwa, saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menggerebek kamar kost Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terkejut lalu bertanya "ada apa ini Pak?" lalu saksi SYAHRIAL pun bertanya "kau habis pakai narkoba ya? Mana sisanya?" dan Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa pada saat itu saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menggeledah kamar kost Terdakwa, menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar kost Terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai shabu-shabu tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL juga menemukan bong alat penghisap shabu-shabu bersama pipet-pipetnya dan ketika ditanyakan mengenai bong tersebut Terdakwa mengatakan bong tersebut adalah miliknya dan telah digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN Als JOHAN untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram seharga Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakatinya dengan saksi

**Halaman 15 dari 24 halaman.**



ZURHANUDIN Als JOHAN yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZURHANUDIN Als JOHAN dan saksi ZURHANUDIN Als JOHAN memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu seberat 1 (satu) jie/ gram pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost-nya yang terletak di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di kamar kost-nya, Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu-shabu dengan cara menyiapkan botol minuman lasegar lalu mengisinya dengan sedikit air mineral, setelah itu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol minuman lasegar tersebut lalu memasukkan pipet plastik ke dalam masing-masing lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari shabu-shabu yang dibelinya dari saksi ZURHANUDIN Als JOHAN ke dalam pirek kaca dan memasangnya ke salah satu pipet plastik lalu membakarnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap dari pembakaran tersebut secara berulang kali, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama ;
- Bahwa setiap selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu miliknya di kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gantung di belakang pintu kamar kost terdakwa ;
- Bahwa saksi J. SINATURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi ZURHANUDIN dan berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram kemudian pada saat Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN mengatakan shabu-shabu tersebut akan diantarnya keesokan harinya di tempat transaksi jual beli dengan Terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengiyakan ;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 05.30 WIB, saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL pergi dengan membawa Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa dan saksi ZURHANUDIN



bertransaksi jual beli shabu-shabu sebelumnya di Jalan Lintas Surnatera Desa Limau Kapas Kecarnatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menyuruh Terdakwa menunggu saksi ZURHANUDIN di atas sepeda motor kemudian tangan kiri Terdakwa diborgol di sepeda motor tersebut di belakang punggung Terdakwa sehingga tidak kelihatan dari arah jalan sedangkan saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL bersembunyi di semak-semak dekat sepeda motor tempat Terdakwa menunggu dan tidak berapa lama datang saksi ZURHANUDIN dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah saksi ZURHANUDIN turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa, saksi J. SINATURI bersama-sarna dengan saksi SYAHRIAL keluar dari semak-semak lalu rmemegang tangan saksi ZURHANUDIN dan menanyakan keberadaan shahu-shabu pesanan terdakwa ;
- Bahwa saksi J. SIANTURI melihat bungkusan plastik kecil berwarna hitam di bagasi depan di bawah stang sepeda motor saksi ZURHANUDIN lalu menanyakan isi bungkusan tersebut kepada saksi ZURHANUDIN dan saksi ZURHANUDIN menjawab isinya adalah shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan untuk perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai lebih tepat menerapkan dakwaan kedua untuk perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Pengujian Badan POM Jambi telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum sebagai pemilik narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi ZURHANUDIN Als JOHAN untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie/ gram seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakatinya dengan saksi ZURHANUDIN Als JOHAN yaitu di Jalan Lintas Sumatera Desa Limau Kapas Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ZURHANUDIN Als JOHAN dan saksi ZURHANUDIN Als JOHAN memberikan 1 (satu) buah paket shabu-shabu seberat 1 (satu) jie/ gram pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost-nya yang terletak di Rt.04 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa sesampainya Terdakwa di kamar kost-nya, Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu-shabu dengan cara menyiapkan botol minuman lasegar lalu mengisinya dengan sedikit air mineral, setelah itu Terdakwa membuat 2 (dua) buah lubang di tutup botol minuman lasegar tersebut lalu memasukkan pipet plastik ke dalam masing-masing lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari shabu-shabu yang dibelinya dari saksi ZURHANUDIN Als JOHAN ke dalam pirek kaca dan memasangnya ke salah satu pipet plastik lalu membakarnya, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap dari pembakaran tersebut secara berulang kali, setelah itu keesokan harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara yang sama dan setiap selesai mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu miliknya di kantong celana Terdakwa yang Terdakwa gantung di belakang pintu kamar kost terdakwa dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi J. SIANTURI dan saksi SYAHRIAL bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di bedeng rumah kost Terdakwa saat itu saksi J. SIANTURI bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL menggeledah kamar kost Terdakwa, menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu

Halaman 20 dari 24 halaman.





kamar kost Terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai shabu-shabu tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.05.12.974 tanggal 25 Mei 2012 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis Badan POM Jambi, bahwa jumlah contoh diterima 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih bening seberat 0,2674 g bruto (0,125 gram netto) yang diamankan dari Terdakwa tersebut, yang kesimpulannya contoh tersebut mengandung **Methamfetamin** (bukan tanaman), **Methamfetamin** tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;  
Dirampas untuk kepentingan Negara ;
- 1 (satu) alat hisap/ konsumsi shabu-shabu (bong) beserta pirek ;  
Dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

**Halaman 22 dari 24 halaman.**



Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ALFIKRI Als FIKRI Bin M. SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan **8 (delapan)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;

**Dirampas untuk kepentingan Negara ;**

- 1 (satu) alat hisap/ konsumsi shabu-shabu (bong) beserta pirek ;

**Dimusnahkan ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 155/Pid/B/2012/PN.Srln.

A. HASIBUAN, SH, dan ANDREAS ARMAN SITEPU, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2000 DUA BELAS, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **RIDWAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. <u>RAHMAT H. A. HASIBUAN,SH</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH, MH</u>
2. <u>ANDREAS ARMAN SITEPU,SH</u>	PANITERA PENGGANTI,

**RIDWAN, SH**

Halaman 24 dari 24 halaman.